



P U T U S A N

Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SATRIA DARMA, beralamat di Dusun 5 Tebing Ganjang, Desa Durin Tanggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRFAN A TARIGAN, S.H., ANDOS R. SIRAIT, SH, MH., EGIE S. TARIGAN, S.H., BOYLE F. SIRAIT S.H., RONALD SAFRIANSYAH, S.H.**, para Advokat yang tergabung didalam Lembaga Bantuan Hukum & Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia (LBH&PHAM Indonesia), yang beralamat di perumahan Villa Setia Budi Makmur II BLOK E Nomor 05, jalan setia budi, kelurahan simpang selayang, kecamatan Medan Tuntungan, Medan berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Desember 2016, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

NADIMAH LUBIS, yang beralamat di Jalan Murai Raya VI No. 34, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG yang beralamat di Jl. Jatisari Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Turut **Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 20 Maret 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 29 Desember 2016 dalam Register Nomor 202/PDT.G/2016/PN.Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Gugatan Perkara Perdata yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Perkara Nomor 160/PDT.G/2016/PN-LBP, Penggugat dijadikan Tergugat VII didalam Gugatan tersebut oleh Tergugat karena Tergugat menduga Penggugat telah menyerobot tanah Tergugat serta merusak tanaman-tanaman Tergugat dan menanam tanaman sawit diatas tanah Hak Guna Bangunan Tergugat.
2. Bahwa pada Point 1 Gugatan Perkara Perdata dengan Register Perkara Nomor 160/PDT.G/2016/PN-LBP tersebut, salah satu intinya menyatakan Tergugat ada membeli 2 bidang tanah yang terletak di Desa Durin Tanggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
3. Bahwa Pada Point 2 Gugatan Perkara Perdata dengan Register Perkara Nomor 160/PDT.G/2016/PN-LBP tersebut, salah satu intinya menyatakan kedua bidang tanah yang dibeli oleh Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada Point 2 gugatan ini, diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan yang masing-masing adalah :
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.”
3. Bahwa Pada Point 4 Gugatan Perkara Perdata dengan Register Perkara Nomor 160/PDT.G/2016/PN-LBP tersebut, pada intinya menyatakan bahwa diatas 2 (dua) bidang tanah tersebut pada point 3 gugatan ini, Tergugat telah menguasai dan mengusahainya dengan cara menanami kedua bidang tanah tersebut dengan tanaman ringan yakni sayur-sayuran dan tanaman keras berupa mangga.
4. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai dan mengusahai 2 bidang tanah yang diatasnya ada Hak Guna Bangunan Tergugat dengan cara menanami tanaman ringan yakni sayur-sayuran dan tanaman keras berupa mangga, maka jelas terbukti tidak ada bangunan yang didirikan oleh Tergugat diatas dua bidang tanah tersebut;
5. Bahwa berdasarkan:
 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan:
“Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.”
 - 2 .Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 32 yang menyatakan :
*“Pemegang Hak Guna Bangunan berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan selama waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya.”*Maka patut disimpulkan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan peruntukan atas Hak Guna Bangunan yang dimilikinya diatas dua bidang tanah yang tersebut diatas karena Tergugat tidak menggunakan kedua bidang tanah tersebut untuk mendirikan bangunan dan malahan menggunakan kedua bidang tanah tersebut

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



untuk melakukan usaha budidaya tanaman ringan berupa sayur-sayuran dan tanaman keras berupa mangga.

6. Bahwa jika mengacu kepada Pasal 30 huruf "b" Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyatakan:

"Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;"

Maka dengan :

1. Tidak didirikannya oleh Tergugat bangunan diatas kedua bidang tanah yang diatasnya terdapat Hak Guna Bangunan Tergugat.
2. Tergugat melakukan usaha budi daya tanaman ringan yakni sayur-sayuran dan tanaman keras berupa mangga diatas kedua bidang tanah yang diatasnya terdapat Hak Guna Bangunan Tergugat., patut disimpulkan Tergugat Tidak Melaksanakan Kewajibannya selaku pemegang Hak Guna Bangunan untuk mendirikan bangunan diatas kedua bidang tanah yang tersebut diatas.

- 7..Bahwa berdasarkan uraian diatas, **Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang Penggugat Hormati menyatakan sah demi hukum Tergugat Telah Tidak Melaksanakan Kewajibannya untuk menggunakan kedua bidang tanah Hak Guna Bangunan miliknya sesuai dengan peruntukannya.**

8. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas **Penggugat dengan amat sangat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menggunakan kedua bidang tanah hak guna bangunan miliknya sesuai dengan peruntukannya adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).**

9. **Bahwa** sekalipun Tergugat mengatakan diatas kedua bidang tanah yang diatasnya terdapat Hak Guna Bangunan Tergugat tersebut telah diusahai oleh Tergugat dengan melakukan budi daya tanaman ringan yakni sayur-sayuran dan tanaman keras berupa mangga diatasnya, pada kenyataannya diatas tanah hak guna bangunan Tergugat tersebut tidak ada terlihat tanda-tanda pengusahaan maupun penguasaan Tergugat atas kedua bidang tanah tersebut.

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



10. Bahwa berdasarkan kondisi dimana diatas kedua bidang tanah tersebut tidak ada tanda-tanda penguasaan dan pengusahaan apapun dari Tergugat, maka patut disimpulkan telah terjadi penelantaran atas kedua bidang tanah tersebut oleh Tergugat.
11. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas **Penggugat dengan amat sangat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa perkara ini menyatakan sah demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan penelantaran terhadap kedua bidang tanah hak guna bangunan miliknya sebagaimana yang dimaksud didalam kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat yang disebutkan diatas.**
12. **Bahwa** oleh karena Tergugat telah melakukan penelantaran terhadap kedua bidang tanah yang diatasnya terdapat Hak Guna Bangunan milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan didalam kedua sertifikat Hak Guna Bangunan yang disebutkan diatas, maka **Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan menyidangkan perkara ini menyatakan tindakan Tergugat yang menelantarkan kedua bidang tanah yang diatasnya terdapat hak guna bangunan milik Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).**
13. Pasal 40 huruf "e" Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menyatakan :
- "Hak guna-bangunan hapus karena diterlantarkan."*
14. Pasal 35 ayat (1) huruf "e" Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan :
- "Hak guna-bangunan hapus karena diterlantarkan."*
15. Oleh karena telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatige daad**) yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal :
1. Tidak Melaksanakan Kewajiban Selaku Pemegang Hak Guna Bangunan terkait dengan peruntukan dari pada Hak Guna Bangunan yang dimiliki Tergugat diatas dua bidang tanah di Desa Durin Tanggal, Kecamatan Pancur Batu.
 2. Melakukan penelantaran terhadap dua bidang tanah yang diatasnya terdapat Hak Guna Bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Durin Tanggal, Kecamatan Pancur Batu.
- Maka **Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia**

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



yang akan memeriksa perkara ini untuk menyatakan Demi Hukum Hak Guna Bangunan Milik Tergugat yang tersebut didalam:

1. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.**
2. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.”**
HAPUS.

- 16. Bahwa** Pasal 30 huruf “d” Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan:

“Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus”.

- 17. Bahwa** oleh karena Demi Hukum Hak Guna Bangunan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.

HAPUS, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim

Yang Mulia Yang Penggugat Hormati memerintahkan Tergugat

untuk menyerahkan kedua bidang tanah yang dimaksud dalam :

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



1. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.**
 2. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.” Kepada Negara.**
- 18.**Bahwa Pasal 30 huruf “e” Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan:
“Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.”
- 19.**Bahwa oleh karena Demi Hukum Hak Guna Bangunan Tergugat diatas tanah yang dimaksud dalam :
1. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.**
 2. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.”**
- HAPUS, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Yang Penggugat Hormati memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan:**
1. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.**

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



2. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.” Kepada Turut Tergugat.**

20.Bahwa oleh karena hapusnya Hak Guna Bangunan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam :

1. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.**
2. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.”**

Maka **Penggugat** memohon agar kiranya **Majelis Hakim Yang Mulia Yang Penggugat Hormati** yang akan menyidangkan perkara ini memerintahkan Turut Tergugat untuk turut mematuhi keputusan ini dan mencatatkan penghapusan kedua Hak Guna Bangunan milik Tergugat atas dua bidang tanah yang dimaksud dalam:

- 1.**Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.**
- 2.**Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009, pada buku yang dikhusus kan untuk itu.**

Permohonan dan Penutup

Halaman 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



Mejelis Hakim Yang Mulia yang akan menyidangkan perkara yang Penggugat Hormati, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat dengan ini memohon agar kiranya atas gugatan ini dapat diberi putusan yang amar putusan nya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Tergugat Tidak Melaksanakan Kewajibannya untuk menggunakan kedua bidang tanah Hak Guna Bangunan miliknya sesuai dengan peruntukannya.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menggunakan kedua bidang tanah Hak Guna Bangunan miliknya sesuai dengan peruntukannya adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).
4. Menyatakan sah demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan penelantaran terhadap kedua bidang tanah hak guna bangunan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.
 - b..Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009."
- 5.Menyatakan tindakan Tergugat yang menelantarkan kedua bidang tanah yang diatasnya terdapat hak guna bangunan miliknya sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
- 6.Menyatakan Demi Hukum Hak Guna Bangunan milik Tergugat yang tersebut didalam :
 - a.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.
 - b.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin
Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS,
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang tanggal 20 Maret 2009.”

HAPUS.

7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali kedua bidang
Tanah yang dimaksud dalam:

a.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal
dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin
Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS,
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang tanggal 20 Maret 2009.

b.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal
dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin
Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS,
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang tanggal 20 Maret 2009.”
kepada Negara.

8. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan:

a.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal
dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin
Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS,
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang tanggal 20 Maret 2009.

b.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal
dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin
Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS,
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang tanggal 20 Maret 2009.”
kepada Turut Tergugat

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk turut mematuhi keputusan ini dan
mencatatkan penghapusan kedua Hak Guna Bangunan milik Tergugat
atas dua bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam:

a Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tanggal
dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin
Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS,

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tanggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tanggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.” pada buku yang dikhususkan untuk itu.

10. Memerintakan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan ini.

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ perbaikan gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat harus ditolak/dan atau tidak dapat diterima

1. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara

Penggugat aquo

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat tanggal 29 Desember 2016 No.202/Pdt.G/2016/PN-LP tersebut, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui;
- Bahwa jika diperhatikan dalil dan petitum gugatan Penggugat dengan register No.202/Pdt.G/2016/PN-LP tersebut, maka secara yuridis, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat sekarang ini;
- Bahwa dalam dalil maupun petitum gugatan Penggugat maka secara fakta hukum. Penggugat menyatakan pada halaman 4 Nomor 16, dimana Penggugat secara tegas menyatakan : “ Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang akan memeriksa perkara ini untuk membatalkan demi hukum HGU milik Tergugat yang termuat dalam :
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.385/Desa Duren Tunggal tanggal 20 Maret 2009;

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat HGB No.383/Desa Duren Tunggal tanggal 20 Maret 2009;
- Bahwa selanjutnya pada halaman 4 point 6 dengan tegas menyatakan : "Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Turut Tergugat membatalkan Hak Guna Bangunan Milik Tergugat yang tersebut didalam :
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.385/Desa Duren Tunggal tanggal 20 Maret 2009;
 2. Sertifikat HGB No.383/Desa Duren Tunggal tanggal 20 Maret 2009;
- Bahwa dengan dalil menghapuskan dan membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.385 dan 383/Desa Duren Tunggal tersebut menunjukkan suatu kewenangan suatu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa untuk memperjelas alasan ini, maka pada kenyataannya Tergugat III Rembah Br.Keliat dalam perkara perdata No.160/Pdt.G/2016/PN-LP telah mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Bangunan Nomor 385 dan 383/Desa Duren Tunggal, Satria Darma status dalam perkara perdata No.160/Pdt.G/2016/PN-LP sebagai Tergugat VI dan dalam perkara perdata No.202/Pdt.G/2016/PN-LP bertindak sebagai Penggugat dan objek gugatan berkeinginan untuk menghapus dan membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.383 dan 385/Desa Duren Tunggal yang terletak di Desa Duren Tunggal, Kecamatan Pancur Batu ;
- Bahwa oleh karena proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register No.169/G/2016/PTUN-Mdn dimana Rembah br Keliat sebagai Penggugat dan Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang sebagai Tergugat dan Nadimah br Lubis sebagai Tergugat II Intervensi dan objeknya sedang diuji kebenaran tentang penerbitan Sertifikat-sertifikat tersebut, maka secara yuridis dan untuk menghindarkan putusan yang berbeda-beda maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa perkara No. No.202/Pdt.G/2016/PN-LP tersebut;
- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menunda terlebih dahulu

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara perdata No. 202/Pdt.G/2016/PN-LP tersebut hingga adanya putusan perkara No. 169/G/2016/PTUN-Mdn tersebut berkekuatan hukum tetap ;

2. Penggugat tidak memiliki kualitas dan kanasitas sebagai Penggugat :

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang tegas diakuinya
- Bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Penggugat dalam perkara perdata No. 202/Pdt.G/2016/PN-LP, maka terjadi suatu keganjilan dan kejanggalan hukum tentang status/kedudukan Penggugat dalam perkara tersebut, apakah berstatus sebagai pemilik, penyewa, penggarap dan lain-lain sebagainya tidak ada secara rinci dijelaskan Penggugat dalam dalil gugatannya ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam dalil gugatan pada nomor 16 dan 13 dengan tegas Penggugat menyatakan : “menyatakan tindakan Tergugat yang mentelantarkan kedua bidang tanah yang dialasnya terdapat Hak Guna Bangunan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmategdaad);
- Bahwa dalil yang demikian itu tidak patut untuk diterima secara hukum, oleh karena Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan status Penggugat tidak jelas kedudukan hukumnya sebagaimana dikemukakan diatas, sehingga dari sudut mana Penggugat telah dirugikan oleh pihak Tergugat sedangkan Tergugat adalah sebagai pemegang hak yang diakui oleh UU No.5 Tahun 1960 Jo, PP No.10 Tahun 1961 Jis. PP. No.24 tahun 1997 ;
- Bahwa oleh karena status dan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak jelas terhadap objek terperkara, maka secara juridis Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum untuk mengajukan gugatan perdata ini, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.442 X/Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 yang mana pertimbangannya : “Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa dengan uraian dan keberatan diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard)

3. Gugatan Penggugat bersifat kabur dan kurang pihak

- Bahwa jika diperhatikan dalil dan petitum gugatan Penggugat dengan register Nomor: 202/Pdt.G/2016/PN-LP ini secara fakta hukum dalil gugatan tersebut bersifat kabur dan tidak jelas sehingga melanggar ketentuan hukum acara perdata;
- Bahwa kabur dan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat sekarang ini dapat dilihat dan diketahui dimana Penggugat dalam gugatan menyatakan Tergugat telah menyalahgunakan peruntukan atas Hak Guna Bangunan yang dimiliki diatas dua bidang tanah tersebut;
- Bahwa uraian dan dalil gugatan Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak, oleh karena dalil dan objek gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melantarkan objek perkara berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 385 dan 383/Desa Duren Tunggal tidak dapat diadilkan objek perkara dalam perkara perdata No. 202/Pdt.G/2016/PN-LP tersebut;
- Bahwa apabila Penggugat memfokuskan perbuatan melawan hukum atas ditelantarkan dua objek gugatan tersebut, maka hal yang demikian itu menunjukkan kekaburan suatu gugatan perdata ;

Tegasnya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa demikian pula pihak-pihak yang terdapat dalam gugatan Penggugat bersifat tidak lengkap, kurang pihak dimana terbitnya kedua sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 217/Desa Duren Tunggal yang tertera atas nama pihak lain dan SHGB No.217/Desa Duren Tunggal dipecah menjadi SHGB No.383 dan 385/Desa Duren Tunggal;
- Bahwa disamping itu pula Tergugat memperoleh objek perkara dari Tasrni dan Gaswatik sebagai pemilik SHGB No.383 dan 385/Desa Duren Tunggal tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini, demikian juga pihak Notaris sebagai Pejabat Negara yang membuat

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



akte jual beli tersebut harus dijadikan juga sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris sebagai pihak dalam perkara ini, berarti gugatan Penggugat menunjukkan sifat ketidaksempurnaan cacat hukum acara dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil posita dan petitum gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali apabila ada hal-hal yang tegas diakuinya;
- Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis telah termasuk dalam uraian pokok perkara ini, dengan demikian tidak akan diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menterlantarkan objek terperkara berupa dua bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 383 dan 385/Desa Duren Tunggal, yang terletak di Desa Duren Tunggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dalil dan uraian Penggugat yang demikian itu adalah tidak mengandung kebenaran sama sekali, serta tidak mempunyai dasar hukum, dan harus dinyatakan ditolak dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat secara hukum adalah pemilik dua bidang tanah seluas 600 meter/segi dan telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 383, dan seluas 600 meter/segi juga telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 385/Desa Duren Tunggal yang terletak di Desa Duren Tunggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kepemilikan objek terperkara milik Tergugat tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, melalui proses dure hukum yang benar serta diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang yang mewakili Negara dibidang pertanahan;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah terperkara telah dan sangat jelas status haknya, yakni SHGB yang diakui oleh UU No.5 Tahun 1960 Jo.PP No.I Tahun 1961 Jis. PP. No.24 Tahun 1997
- Bahwa ketentuan pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 menyatakan :

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;
 2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa dengan melihat acuan pasal 32 ayat 1 PP No.24 tahun 1997 tersebut ternyata secara fakta hukum Tergugat adalah pemilik dari dua bidang tanah seluas 1200 meter, dimana hak Tergugat tersebut telah dilindungi oleh hukum dengan dasar sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 383 dan 385/Desa Duren Tunggal ;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, maka alas hak Tergugat telah mempunyai suatu kepastian hukum yang nyata, dimana penjelasan pasal 19 ayat 1 UU No.5 Tahun 1960 menguraikan :
 - Bahwa Tergugat telah terdaftar haknya secara nyata dan jelas dan pasti menurut hukum ;
 - Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak yang jelas atas sebidang tanah seluas 1200 meter;
 - Bahwa Tergugat pemegang hak jelas, letak dan lokasi tanah tersebut (tidak bersifat kabur);
 - Bahwa batas-batas Tergugat sebagai pemegang hak sudah jelas dan sudah pasti secara hukum;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, maka Tergugat pada mulanya menguasai serta mengusahai objek perkara secara baik hingga sekarang ini, akan tetapi sekitar tahun 2012, maka Penggugat dan bersama masyarakat telah menguasai

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



secara melawan hukum terhadap objek perkara dan untuk penyelesaian secara hukum Tergugat bersama-sama masyarakat lain sebagai pemegang hak tersebut telah melaporkan kepada pihak yang berwajib atas pengambilan alih tanah perkara tersebut dan sekarang masih berjalan proses penyelidikannya ;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Tergugat melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menggugat Penggugat sebagai Tergugat VI dalam perkara perdata sebagai terdaftar dengan Register Nomor 160/Pdt.G/2016/PN-LP, dimana gugatan tersebut menyatakan Tergugat VI telah menguasai tanah Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Penggugat dalam perkara perdata No. 160/Pdt.G/2016/PN-LP dan Penggugat sebagai Tergugat VI dalam perkara tersebut, hal ini membuktikan Tergugat dalam perkara No. 202/Pdt.G/2016/PN-LP adalah sebagai pihak yang masih menguasai dan menguasai tanah perkara tersebut, justru oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dalam perkara No. 202/Pdt.G/2016/PN-LP menyatakan Tergugat telah menterlantarkan objek perkara, tidak menguasai dan menguasai adalah merupakan dalil pembohongan hukum, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali dan dengan Tergugat menolaknya dengan tegas ;
- Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil dan uraian Penggugat perkara No.202/Pdt.G/2016/PN-LP dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menterlantarkan kedua bidang yang diatasnya terdapat Hak Guna Bangunan tersebut;
- Bahwa dalil dan uraian Penggugat yang demikian itu tidak mengandung kebenaran hukum sama sekali, serta dalil itu merupakan rekayasa Penggugat dengan maksud-maksud tertentu untuk dapat menguasai tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti dan mendalam tentang makna dari pasal 1365 KUHPerdata sebagai inti dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, yakni adanya perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, dan orang terhadap perbuatan itu dapat menuntut ganti rugi;
- Bahwa dalam hal penguasaan milik sendiri, menempati milik sendiri atas dua bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan yang sudah

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



pasti hukum penguasaan dan kepemilikannya diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional cq Turut Tergugat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dua bidang tanah yang telah diberi hak penguasaan oleh Negara secara resmi dan fakta hukum, serta Tergugat tidak pernah merugikan kepentingan orang lain manapun atas penguasaan tanah milik sendiri tersebut;
- Bahwa Tergugat telah diberikan hak oleh hukum dan undang-undang untuk menguasai tanah perkara dan Tergugat tidak pernah menimbulkan kerugian atas penguasaan tanah perkara tersebut kepada Penggugat maupun pihak lainnya, justru oleh karena itu dalil dan uraian Penggugat tentang hal ini tidak mempunyai kebenaran sama sekali dan cukup alasan untuk ditolak ;
- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dan sekaligus merasa keberatan atas dalil Penggugat yang memohon agar membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Milik Tergugat tersebut;
- Bahwa dalil dan uraian Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus ditolak seluruhnya oleh karena pembatalan sertifikat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, akan tetapi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan Eksepsi diatas), maka menurut hukum permohonan Penggugat adalah bersifat salah alamat dan harus ditolak;
- Bahwa demikian juga permohonan Penggugat tentang Sertifikat telah hapus dan agar supaya sertifikat itu diserahkan kepada Negara adalah merupakan dalil yang tidak benar sama sekali dan harus dikesampingkan/ditolak oleh karena terbitnya sertifikat tersebut telah sesuai dan sejalan dengan UU No.5 tahun 1960 Jo. PP. 10 tahun 1961 Jo. P P No.24 Tahun 1997 dan pembatalan juga harus jalur yang dibenarkan hukum, bukan menurut serta keinginan Penggugat secara pribadi, dan untuk itu cukup alasan untuk ditolak ;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka dalil gugatan maupun petitum gugatan Penggugat sebagaimana register nomor 202/Pdt.G/2016/PN-LP tersebut tidak mengandung kebenaran hukum sama sekali, serta tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang dimiliki Penggugat, dan dengan demikian Tergugat mohon kepada

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil dan petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Lbp. tanggal 20 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN Lbp tersebut Penggugat telah mengajukan banding, sebagaimana Akte Banding Nomor 18/2017, pada tanggal 3 April 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dalam upaya banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan risalah memori Banding tertanggal 10 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Mei 2017 dan risalah memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 8 Mei 2017 yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM KELIRU MENILAI PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING SEBAGAI SENGKETA TATA USAHA NEGARA

- Bahwa didalam putusannya, pada bagian menimbang di halaman 24 hingga 26, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyampaikan yang menjadi perhatian Majelis dalam mengambil putusan adalah Putusan MARI No. 140.K/TUN/2003 tertanggal 8 Oktober 2003 dan Putusan MARI No. 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyampaikan secara tidak langsung bahwa harus ada sengketa dalam pengajuan Gugatan Perdata agar dapat di periksa oleh Pengadilan Negeri.

Halaman 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut pula, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menganalisa gugatan Pembanding/ dahulu Penggugat apakah mengandung sengketa kepemilikan atau tidak.
 - Bahwa dari hasil analisisnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak ada sengketa kepemilikan didalam gugatan Pembanding/ dahulu Penggugat.
 - Bahwa didalam pertimbangannya pun, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan perbuatan melawan hukum yang disebut oleh Pembanding/ dahulu Penggugat yang dilakukan oleh Terbanding/ dahulu Tergugat, yang dalam hal ini adalah :
 - 1) Penyalahgunaan peruntukan Hak Guna Bangunan karena digunakan untuk bercocok tanam oleh pemilik hak., dan
 - 2) Penelantaran Tanah bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.
 - Bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan:
 - a. Tidak ada sengketa kepemilikan didalam Surat Gugatan.
 - b. Bukan merupakan perbuatan melawan hukum tindakan penyalahgunaan peruntukan hak atas tanah dan juga penelantaran tanah.
- Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Gugatan yang dahulu diajukan oleh Pembanding/ dahulu Penggugat tidak dapat diterima karena merupakan sengketa tata usaha negara.
- Bahwa benar memang gugatan Pembanding/ dahulu Penggugat, tidak mengandung sengketa kepemilikan.
 - Bahwa tidak benar kalau tindakan penyalahgunaan peruntukan hak atas tanah dan juga penelantaran tanah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab berdasarkan :
 - ❖ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.
 - ❖ Pasal 30 huruf "b" dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah perbuatan tersebut merupakan kewajiban dari Terbanding/ dahulu Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan serta argumentasi hukum dan fakta yuridis yang telah Pembanding/ dahulu Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan menerima permohonan banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat dan Memori Banding ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan hukum atas perkara yang dimohon banding ini sebagai berikut :

MENGADILI

1. **Menerima permohonan banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat;**

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 202/Pdt.G/2016/PN Lbp, Tanggal 20 Maret 2017 atau yang dimohonkan banding ini;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Gugatan Pembanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Terbanding/ dahulu Tergugat Tidak Melaksanakan Kewajibannya untuk menggunakan kedua bidang tanah Hak Guna Bangunan miliknya sesuai dengan peruntukannya.
3. Menyatakan Perbuatan Terbanding/ dahulu Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menggunakan kedua bidang tanah Hak Guna Bangunan miliknya sesuai dengan peruntukannya adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).
4. Menyatakan sah demi hukum Terbanding/ dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan penelantaran terhadap kedua bidang tanah hak guna bangunan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tonggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tonggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tonggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tonggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009."
5. Menyatakan tindakan Terbanding/ dahulu Tergugat yang menelantarkan kedua bidang tanah yang diatasnya terdapat hak guna bangunan miliknya sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
6. Memerintahkan Turut Terbanding / dahulu Turut Tergugat untuk membatalkan Hak Guna Bangunan milik Tergugat yang tersebut didalam :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tonggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor 1094 Durin Tonggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama

Halaman 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tonggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tonggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.”
7. Memerintahkan Terbanding/ dahulu Tergugat untuk menyerahkan kembali kedua bidang tanah yang dimaksud dalam:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tonggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tonggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tonggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tonggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.”kepada Negara.
8. Memerintahkan Terbanding/ dahulu Tergugat untuk menyerahkan:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.385 Desa : Durin Tonggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1094 Durin Tonggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.383 Desa : Durin Tonggal dengan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2009 Nomor :1092 Durin Tonggal/2009, Luas 600 M² tercantum atas Nama NADIMAH LUBIS, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Maret 2009.”kepada Turut Tergugat.
9. Memerintakan Terbanding/ dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan risalah kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 Oktober 2018 dan risalah kontra memori banding tersebut telah diperintahkan dan menyerahkan Kontra

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut kepada Penggugat sekarang Pembanding dan Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding dengan surat Nomor W2.U/8568/PDT/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terbanding I/Tergugat telah menerima pemberitahuan maupun penyerahan Memorie Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Juni 2018, Terbanding I/Tergugat telah membuat dan menandatangani Kontra Memorie Banding dan menyerahkan Kontra Memorie Banding tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 22 Oktober 2018 ;

Bahwa dengan demikian Kontra Memorie Banding yang diajukan Terbanding I/Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum formil hukum acara perdata dan selayaknya harus dapat diterima ;

Bahwa Terbanding I/Tergugat menerima dan mengakui serta membenarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.LBP tanggal 20 Maret 2017, yang amarnya "Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini" ;

Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.LBP tanggal 20 Maret 2017 yang demikian itu secara yuridis telah tepat dan benar serta didasarkan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya Terbanding I/Tergugat ;

Bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah memperhatikan penegakkan hukum yang baik di Indonesia sekarang ini dan telah pula memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diajukan kedua belah pihak dan tidak ada yang diabaikan sehingga putusan harus dipertahankan oleh yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya secara teliti, rinci dan telah pula tepat dalam membuat putusan dalam perkara sekarang ini, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi Terbanding I/Tergugat ;

Bahwa adapun bantahan-bantahan terhadap keberatan yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I/Tergugat menolak dan membantah dengan tegas keberatan hukum yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memorie Bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim keliru menilai perkara yang diajukan oleh Pembanding sebagai Sengketa Tata Usaha Negara ;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/Pdt.G/2016/PN.LBP tanggal 20 Maret 2017 telah benar dan telah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada ketentuan hukum formil dan materil yang dilanggar dalam memberikan putusan tersebut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam didalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya telah memperhatikan seluruh fakta-fakta pembuktian yang diajukan oleh para pihak dipersidangan sebelum mengambil suatu putusan dalam perkara aquo ;
- Bahwa lagi pula Pembanding/Penggugat tidak mampu membuktikan kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa perkara yang kemudian memberikan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.LBP tanggal 20 Maret 2017, demikian pula aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menerapkan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat, sehingga keberatan hukum Pembanding/Penggugat bersifat hampa hukum dan harus ditolak ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa di dalam gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo tidak memiliki sengketa dan alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/Pembanding bukan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat dan benar dan sesuai dalam penerapan hukum, dan **malahan Pembanding/Penggugat didalam memorie bandingnya telah mengakui secara tegas gugatan Pembanding/Penggugat tidak mengandung sengketa ;**
- Bahwa dalam gugatan Pembanding/Penggugat yang mendalilkan adanya tindakan penyalahgunaan peruntukan hak atas tanah dan juga penelantaran tanah dan sekaligus meminta agar Sertifikat Hak Milik atas nama Nadimah Lubis ic. Terbanding I/Tergugat untuk dibatalkan adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan sehingga secara juridis serta menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
- Bahwa dengan demikian, secara juridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah benar secara hukum dan tidak keliru menerapkan ketentuan hukum acara perdata didalam putusan perkara sekarang ini dan untuk itu dalil/uraian Memorie Banding dari Pembanding/Penggugat sekarang ini jelas bersifat hampa hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk menolak Permohonan dan Memorie Banding Pembanding/Penggugat seluruhnya dan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.LBP tanggal 20 Maret 2017 tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian bantahan hukum dalam Kontra Memorie Banding sebagaimana diuraian diatas, maka dengan ini kami selaku

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk menolak Permohonan dan Memorie Banding Pembanding/Penggugat seluruhnya dan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.LBP tanggal 20 Maret 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding, Tergugat/ Terbanding dan Penggugat/ Pembanding untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing dengan surat pada tanggal 8 Mei 2018, tanggal 4 Juni 2018, dan tanggal 11 Juli 2018, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 20 Maret 2017, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam risalah memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Mei 2017, yang menyangkut tentang kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa perkara a quo tidak beralasan hukum karena a quo bukan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, tapi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama sedangkan keberatan lainnya tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Lbp, tanggal 20 Maret 2017 dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Lbp, tanggal 20 Maret 2017 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Lbp, tanggal 20 Maret 2017 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Lbp, tanggal 20 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh kami H.Dasniel,S.H.M.H., selaku Hakim Ketua serta Sumartono,S.H.M.Hum., dan Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 3 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Sumartono, S.H.M.Hum.

H. Dasniel, S.H. M.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,;

Fachrial, S.H.,M,Hum

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 286/Pdt/2018/PT MDN